



P U T U S A N

Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Aji Bahari Alias Aji Bin Komarudin;
2. Tempat Lahir : Bekasi;
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 6 Maret 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Nusamangir, RT 01, RW 06,
Kecamatan Kemranjen, Kabupaten
Banyumas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 3 Januari 2022;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B
Banyumas oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak-haknya untuk hal tersebut telah dijelaskan atau diberitahukan oleh Majelis Hakim, akan tetapi Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 9 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms tanggal 9 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AJI BAHARI als AJI bin KOMARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa AJI BAHARI als AJI bin KOMARUDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun Penjara dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) lembar print foto
 - 2) 1 (satu) unit handphone Samsung GT-18262 imei 356876056250213 warna putih simcard nomor 082328802706.
 - 3) 1 (satu) akun facebook dengan nama Aji Bahari dengan url <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> yang diexport ke dalam bentuk CD berikut bundle print outnya.
 - 4) 1 (satu) akun facebook dengan nama Dep Rahmawati dengan url <https://www.facebook.com/aji.bahari.737>, yang diexport ke dalam bentuk CD berikut bundle print outnya.

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) akun facebook dengan nama Ayu Aditya Agustin dengan url <https://www.facebook.com/Ayuadityaa/>, yang diexport kedalam bentuk CD berikut bundle print outnya.

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Jaksa/Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **AJI BAHARI als AJI Bin KOMARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, kedua pada tanggal 12 April 2020 dan Ketiga bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kebarongan Rt 002 Rw 008 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, kedua di Desa Kebarongan Rt 002 / Rw 008 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dan ketiga di Desa Kebarongan Rt 002 / Rw 008 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **memproduksi, membuat memperbanyak, menggandakan menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) yaitu yang secara eksplisit memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sebagai perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa pada awalnya sekira tahun 2014, Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi korban yaitu Sdri. DLR yang dikenalkan oleh teman sekolahnya. Pada bulan Desember 2017 Terdakwa meminta foto telanjang DLR melalui Whatsapp yang memperlihatkan anggota kemaluan DLR dengan alasan kepengen, namun sempat ditolak oleh DLR. Dikarenakan

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengancam akan menyebarkan aib kepada orang tua dan teman-teman DLR sehingga membuat DLR merasa takut, akhirnya DLR mengirimkan foto telanjang tanpa busana dirinya yang terlihat kemaluan dan payudaranya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk tidak mengirim atau menyebarkan foto tersebut kepada orang lain dan meminta agar foto tersebut segera dihapus.

- Bahwa pada saat Terdakwa meminta foto DLR telanjang tanpa busa yang terlihat anggota kemaluannya kepada DLR, Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Grumbul Bengkelung Desa Nusamangir Kec Kemranjen Kab Banyumas dengan menggunakan Hp Samsung GT warna putih milik Terdakwa dengan nomor telepon 082328802706. Dan DLR pada saat membuat dan mengirim foto dirinya tanpa busana, berada di rumahnya di Desa Kebarongan kec Kemranjen dengan menggunakan Handphone pribadi miliknya yaitu Samsung J2 Prime warna silver melalui aplikasi Whatsapp yang masih dipergunakan oleh DLR sampai saat ini yang pada saat itu menggunakan nomor telepon 082225016511 namun sekarang sudah tidak aktif.
- Bahwa setelah DLR mengirim foto dirinya telanjang tanpa busana, Terdakwa secara berkelanjutan terus meminta foto DLR dengan ancaman apabila tidak mengirim foto telanjang lagi, maka foto tersebut akan disebar sehingga menyebabkan DLR merasa takut dan akhirnya terus mengirimkan foto dirinya telanjang tanpa busana yang memperlihatkan anggota kemaluannya sampai dengan sekurang-kurangnya bulan Desember 2019. Sampai akhirnya Sdri deevi sudah tidak mau mengirim foto dirinya lagi serta sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa dan mengakhiri hubungan pacarana dengan Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Februari 2020, Terdakwa kembali menghubungi DLR dan kembali meminta foto dirinya telanjang tanpa busana yang memperlihatkan kemaluannya, akan tetapi DLR menolak untuk mengirimkan foto yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah DLR menolak untuk mengirimkan foto dirinya telanjang tanpa busana, kemudian pada tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 06.01, Terdakwa mengirimkan foto telanjang DLR tanpa busana yang memperlihatkan anggota kemaluannya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook milik AYU ADITYA AGUSTIN yang diketahui merupakan teman kuliah DLR di IAIN Purwokerto melalui pesan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

messsanger. Kemudian AYU ADITYA AGUSTIN membuka pesan messenger tersebut dan melihat ada kiriman 3 foto DLR setengah badan yang dimana 2 foto memperlihatkan kedua payudaranya dan 1 foto hanya menggunakan bra dan terlihat belahan payudaranya. Kemudian AYU ADITYA AGUSTIN menanyakan apakah maksud dari Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada AYU ADITYA AGUSTIN, lalu dijawab oleh Terdakwa melalui akun facebook Dep Rahmawati **"akan memviralkan foto bugil DLR"**. Setelah itu akun facebook Dep Rahmawati di blok oleh AYU ADITYA AGUSTIN, kemudian AYU ADITYA AGUSTIN segera menghubungi DLR untuk memberitahu bahwa ada yang mengirimkan foto DLR yang memperlihatkan payudaranya melauai akun facebook Dep Rahmawati yang kemudian DLR mengetahuinya pada saat berada dirumah. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 06.30 akun facebook Aji Bahari milik Terdakwa mengirim chat kepada AYU ADITYA AGUSTIN yang mengatakan **"Ayu bilang sama DLR fotonya bakal viral dikampus"** yang selanjutnya mengirim 6 (enam) foto DLR yang dimana 5 foto tanpa menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya dan 1 foto setengah badan sambil memperlihatkan kedua payudaranya. Namun chat tersebut tidak dibalas oleh AYU ADITYA AGUSTIN lalu memblok akun facebook Aji Bahari tersebut. Kemudian chat tersebut oleh AYU ADITYA AGUSTIN di lakukan tangkapan layar (screenshot) kemudian dikirimkan kepada Sdri. DLR.

- Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Dep Rahmawati mengirim pesan chat kepada akun facebook Riski Irianita "DLR neng endi? Ngeri DLR Ora?" kemudian dijawab "NGGAK NGERTI", kemudian terdakwa mengirimkan 1 buah foto DLR yang tidak memakai pakaian dan terlihat kedua payudaranya dalam posisi berdiri lalu terdakwa mengirim pesan "POKOKE DLR KON NGABARI AKU, KALO ORA FOTO KIE KESEBAR TRUS WONG TUANE BAKAL NGERTI". Kemudian akun tersebut oleh RISKI diblokir. Setelah itu RISKI IRIANITA menghubungi DLR namun tidak aktif, setelah itu DLR menghubungi RISKI IRIANITA dengan nomor barunya 085329939705 dan RISKI IRIANITA mengatakan "DEV WINGI NOMORE ORA AKTIF KENAPA, AKU WEI NGERTI WINGI AKUN DEP RAHMAWATI NGEWEI FOTOMU BUGIL" kemudian dijawab DLR "WIS KI JORNA BAE, AKU AREP NGURUS MENG JALUR HUKUM". Kemudian pada tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 14.30, ketiks RISKI

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANITA berada di rumah ada nomor whatsapp masuk 0859152727828 ke nomor 083154933105 milik RISKI IRIANITA chat "P", tetapi chat tersebut tidak dibuka oleh RISKI IRIANITA namun melihat foto profilnya RISKI IRIANITA melihat bahwa itu adalah foto DLR yang pernah dikirim oleh akun facebook Dep Rahmawati pada bulan Maret 2020. Foto tersebut kemudian di screenshot oleh RISKI IRIANITA kemudian hasil tangkapan layar tersebut langsung dikirimkan ke DLR, kemudian DLR membalas 'KI SIMPEN, BUAT BUKTI NANTI KAMU JADI SAKSI'.

- Selanjutnya pada tanggal 12 April 2020 Terdakwa mengirimkan foto DLR menggunakan baju almamater kampus IAIN Purwokerto dan 2 (dua) foto yang hanya menggunakan Bra terlihat belahan payudaranya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook Nurizki Muliana yang diketahui akun facebook tersebut milik NURIZKI MULIANA yang merupakan kakak tingkat DLR di IAIN Purwokerto. Setelah mendapatkan foto tersebut, NURIZKI MULIANA menanyakan langsung ke DLR terkait foto-foto yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui akun facebook Dep Rahmawati yang kemudian dibenarkan oleh DLR bahwa foto tersebut adalah foto dirinya.
- Selanjutnya pada bulan Juni 2020 sekira pukul 17.00 Terdakwa mendatangi temannya yang bernama AHMAD WAHID PURNOMO ketempat kerja temannya tersebut yaitu di CHELSEA foto copy yang beralamat di Jl. Stasiun Kemranjen Desa Sibalung Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dengan tujuan untuk meminta kepada AHMAD WAHID PURNOMO untuk mencetak foto dari 1 unit HP Samsung milik Terdakwa sambil memperlihatkan foto-foto yang akan dicetak oleh Terdakwa. Kemudian AHMAD WAHID PURNOMO melihat foto DLR tanpa busana dan mengatakan kalau tidak mau bertanggung jawab kalau sampai ada apa-apa yang kemudian di iya kan oleh Terdakwa. Kemudian AHMAD WAHID PURNOMO memindahkan 3 foto yang telah dipilih untuk dicetak yaitu 3 gambar DLR tanpa busana. Kemudian foto tersebut dicetak dengan ukuran 2R. Sekira seminggu kemudian Terdakwa datang kembali dan meminta mencetak lagi 2 foto DLR dan pacarnya dengan ukuran yang hampir sama. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan langsung 5 foto DLR kerumah DLR yang dimana dari ke 5 foto tersebut 2 foto tanpa busana yang memperlihatkan anggota kemaluan DLR, 1 foto setengah badan hanya menggunakan bra dan terlihat belahan payudaranya, 2 foto DLR bersama pacarnya. Foto tersebut Terdakwa kirim sendirian kerumah DLR. Yang

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian foto tersebut diketemukan oleh Ibu kandung DLR yang bernama SUMARNI di teras rumah yang dimasukkan ke dalam amplop putih berukuran kecil dan tidak ada nama alamat tujuan serta nama pengirim. Setelah melihat foto tersebut SUMARNI menanyakan kepada DLR terkait hal tersebut dan DLR mengakui bahwa foto tersebut adalah foto dirinya yang dikirimkan oleh Terdakwa. Setelah itu amplop dan foto tersebut disimpan oleh DLR.

- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian DLR mengadukan ke Polresta Banyumas atas tersebarnya foto dirinya tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari DLR.
- Bahwa berdasarkan DFC (Digital Forensik Center) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan kesimpulan :
 - 1) Akun Aji Bahari ada dua yaitu <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> dan <https://www.facebook.com/aji.bahari.737>
 - 2) Pada Akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> telah dirubah nama menjadi Dep Rahmawati.
 - 3) Pada Akun <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> mengirimkan foto pada akun orang lain yaitu Akun Ayu Aditya Agustin.
 - 4) Akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> yang telah berubah nama Dep Rahmawati mengirimkan foto pada akun facebook Ayu Aditya Agustin dan Nurizki Muliana.

Perbuatan Terdakwa **AJI BAHARI als AJI Bin KOMARUDIN**, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **AJI BAHARI als AJI Bin KOMARUDIN** pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020, kedua pada tanggal 12 April 2020 dan Ketiga bulan Juli 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Kebarongan Rt 002 Rw 008 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, kedua di Desa Kebarongan Rt 002 / Rw 008 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, dan ketiga di Desa Kebarongan Rt 002 / Rw 008 Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, **dengan sengaja dan**



tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagai perbuatan berlanjut,
yang dilakukan dengan cara:-

- Bahwa pada awalnya sekira tahun 2014, Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan saksi korban yaitu Sdri. DLR yang dikenalkan oleh teman sekolahnya. Pada bulan Desember 2017 Terdakwa meminta foto telanjang DLR melalui Whatsapp yang memperlihatkan anggota kemaluan DLR dengan alasan kepengen, namun sempat ditolak oleh DLR. Dikarenakan Terdakwa mengancam akan menyebarkan aib kepada orang tua dan teman-teman DLR sehingga membuat DLR merasa takut, akhirnya DLR mengirimkan foto telanjang tanpa busana dirinya yang terlihat kemaluan dan payudaranya kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk tidak mengirim atau menyebarkan foto tersebut kepada orang lain dan meminta agar foto tersebut segera dihapus.
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta foto DLR telanjang tanpa busa yang terlihat anggota kemaluannya kepada DLR, Terdakwa berada di rumah Terdakwa yang beralamat di Grumbul Bengkelung Desa Nusamangir Kec Kemranjen Kab Banyumas dengan menggunakan Hp Samsung GT warna putih milik Terdakwa dengan nomor telepon 082328802706. Dan DLR pada saat membuat dan mengirim foto dirinya tanpa busana, berada di rumahnya di Desa Kebarongan kec Kemranjen dengan menggunakan Handphone pribadi miliknya yaitu Samsung J2 Prime warna silver melalui aplikasi Whatsapp yang masih dipergunakan oleh DLR sampai saat ini yang pada saat itu menggunakan nomor telepon 082225016511 namun sekarang sudah tidak aktif.
- Bahwa setelah DLR mengirim foto dirinya telanjang tanpa busana, Terdakwa secara berkelanjutan terus meminta foto DLR dengan ancaman apabila tidak mengirim foto telanjang lagi, maka foto tersebut akan disebar sehingga menyebabkan DLR merasa takut dan akhirnya terus mengirimkan foto dirinya telanjang tanpa busana yang memperlihatkan anggota kemaluannya sampai dengan sekurang-kurangnya bulan Desember 2019. Sampai akhirnya Sdri deevi sudah tidak mau mengirim foto dirinya lagi serta sudah tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa dan mengakhiri hubungan pacarana dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira bulan Februari 2020, Terdakwa kembali menghubungi DLR dan kembali meminta foto dirinya telanjang tanpa busana yang memperlihatkan kemaluannya, akan tetapi DLR menolak untuk mengirimkan foto yang diminta oleh Terdakwa.
- Bahwa setelah DLR menolak untuk mengirimkan foto dirinya telanjang tanpa busana, kemudian pada tanggal 08 Februari 2020 sekira pukul 06.01, Terdakwa mengirimkan foto telanjang DLR tanpa busana yang memperlihatkan anggota kemaluannya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook milik AYU ADITYA AGUSTIN yang diketahui merupakan teman kuliah DLR di IAIN Purwokerto melalui pesan messsanger. Kemudian AYU ADITYA AGUSTIN membuka pesan messenger tersebut dan melihat ada kiriman 3 foto DLR setengah badan yang dimana 2 foto memperlihatkan kedua payudaranya dan 1 foto hanya menggunakan bra dan terlihat belahan payudaranya. Kemudian AYU ADITYA AGUSTIN menanyakan apakah maksud dari Terdakwa mengirimkan foto tersebut kepada AYU ADITYA AGUSTIN, lalu dijawab oleh Terdakwa melalui akun facebook Dep Rahmawati **"akan memviralkan foto bugil DLR"**. Setelah itu akun facebook Dep Rahmawati di blok oleh AYU ADITYA AGUSTIN, kemudian AYU ADITYA AGUSTIN segera menghubungi DLR untuk memberitahu bahwa ada yang mengirimkan foto DLR yang memperlihatkan payudaranya melaui akun facebook Dep Rahmawati yang kemudian DLR mengetahuinya pada saat berada dirumah. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 06.30 akun facebook Aji Bahari milik Terdakwa mengirim chat kepada AYU ADITYA AGUSTIN yang mengatakan **"Ayu bilang sama DLR fotonya bakal viral dikampus"** yang selanjutnya mengirim 6 (enam) foto DLR yang dimana 5 foto tanpa menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya dan 1 foto setengah badan sambal memperlihatkan kedua payudaranya. Namun chat tersebut tidak dibalas oleh AYU ADITYA AGUSTIN lalu memblok akun facebook Aji Bahari tersebut. Kemudian chat tersebut oleh AYU ADITYA AGUSTIN di lakukan tangkapan layar (screenshot) kemudian dikirimkan kepada Sdri. DLR.
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Dep Rahmawati mengirim pesan chat kepada akun facebook Riski Irianita "DLR neng endi? Ngeri DLR Ora?" kemudian dijawab "NGGAK NGERTI", kemudian terdakwa mengirimkan 1 buah foto DLR yang tidak

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memakai pakaian dan terlihat kedua payudaranya dalam posisi berdiri lalu terdakwa mengirim pesan "POKOKE DLR KON NGABARI AKU, KALO ORA FOTO KIE KESEBAR TRUS WONG TUANE BAKAL NGERTI". Kemudian akun tersebut oleh RISKI diblokir. Setelah itu RISKI IRIANITA menghubungi DLR namun tidak aktif, setelah itu DLR menghubungi RISKI IRIANITA dengan nomor barunya 085329939705 dan RISKI IRIANITA mengatakan "DEV WINGI NOMORE ORA AKTIF KENAPA, AKU WEI NGERTI WINGI AKUN DEP RAHMAWATI NGEWEI FOTOMU BUGIL" kemudian dijawab DLR "WIS KI JORNA BAE, AKU AREP NGURUS MENG JALUR HUKUM". Kemudian pada tanggal 04 Juli 2020 sekira pukul 14.30, ketiks RISKI IRIANITA berada dirumah ada nomor whatsapp masuk 0859152727828 ke nomor 083154933105 milik RISKI IRIANITA chat "P", tetapi chat tersebut tidak dibuka oleh RISKI IRIANITA namun melihat foto profilnya RISKI IRIANITA melihat bahwa itu adalah foto DLR yang pernah dikirim oleh akun facebook Dep Rahmawati pada bulan Maret 2020. Foto tersebut kemudian di screenshot oleh RISKI IRIANITA kemudian hasil tangkapan layer tersebut langsung dikirimkan ke DLR, kemudian DLR membalas 'KI SIMPEN, BUAT BUKTI NANTI KAMU JADI SAKSI'.

- Selanjutnya pada tanggal 12 April 2020 Terdakwa mengirimkan foto DLR menggunakan baju almamater kampus IAIN Purwokerto dan 2 (dua) foto yang hanya menggunakan Bra terlihat belahan payudaranya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook Nurizki Muliana yang diketahui akun facebook tersebut milik NURIZKI MULIANA yang merupakan kakak tingkat DLR di IAIN Purwokerto. Setelah mendapatkan foto tersebut, NURIZKI MULIANA menanyakan langsung ke DLR terkait foto-foto yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui akun facebook Dep Rahmawati yang kemudian dibenarkan oleh DLR bahwa foto tersebut adalah foto dirinya.
- Bahwa setelah itu kemudian DLR mengadukan ke Polresta Banyumas atas tersebarnya foto dirinya tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa seijin dari DLR.
- Bahwa berdasarkan DFC (Digital Forensik Center) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dengan hasil pemeriksaan barang bukti didapatkan kesimpulan :

- 1) Akun Aji Bahari ada dua yaitu
<https://www.facebook.com/tra.lala.71216> dan
<https://www.facebook.com/aji.bahari.737>

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pada Akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> telah dirubah nama menjadi Dep Rahmawati.
- 3) Pada Akun <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> mengirimkan foto pada akun orang lain yaitu Akun Ayu Aditya Agustin.
- 4) Akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> yang telah berubah nama Dep Rahmawati mengirimkan foto pada akun facebook Ayu Aditya Agustin dan Nurizki Muliana.

Perbuatan Terdakwa **AJI BAHARI als AJI Bin KOMARUDIN**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DLR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perbuatan penyebaran foto Saksi tanpa busana ke media sosial Facebook dan whatsapp serta dikirim kerumah Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu fotonya disebarkan pada pertengahan bulan Februari 2020 pukul 14.00 WIB karena Saksi diberitahu melalui chat whatsapp dari saudari Ayu sedangkan print out foto dikirm ke rumah Saksi pada bulan April 2020 sampai dengan Juni 2020;
 - Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah pada tahun 2014, Saksi dan Terdakwa sempat menjalin hubungan asmara dan pada awal tahun 2017 Saksi putus dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa akun facebook milik terdakwa adalah akun Aji Bahari namun untuk nomer HP terdakwa Saksi lupa;
 - Bahwa setahu Saksi, terdakwa mempunyai akun facebook lain bernama Dep Rahmawati karena akun ini mengaku sebagai terdakwa dan mengirimkan foto telanjang Saksi kepada Saksi Ayu dan Saksi Nuriski melalui massenger di akun facebook masing-masing;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh foto telanjang Saksi dari Saksi sendiri karena foto tersebut Saksi kirim ke terdakwa menggunakan whatsapp;
- Bahwa Saksi mengirimkan foto telanjangnya kepada terdakwa awalnya terdakwa meminta kepada Saksi untuk mengirimkan foto telanjang Saksi dengan alasan kepingin namun Saksi tolak, kemudian terdakwa memaksa Saksi mengirimkan foto telanjang Saksi dengan cara mengancam akan membuka aib Saksi kepada orang tua Saksi dan teman-teman Saksi selanjutnya setelah mendapatkan foto telanjang Saksi, terdakwa mengancam akan menyebarkan foto telanjang Saksi;
- Bahwa Saksi mengirimkan foto telanjangnya ke terdakwa sekitar lebih dari 3 (tiga) kali foto;
- Bahwa aib yang dimaksud oleh terdakwa karena Saksi pernah berhubungan badan dengan terdakwa ketika masih berpacaran;
- Bahwa didalam foto tersebut Saksi kelihatan tersenyum namun sebenarnya Saksi sedih untuk foto telanjang karena Saksi dipaksa untuk tersenyum ketika berfoto dan apabila hasil foto Saksi kelihatan sedih terdakwa menyuruh Saksi untuk memfoto ulang;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai akun Facebook;
- Bahwa Saksi putus hubungan dengan terdakwa karena tidak menyukai sifat terdakwa;
- Bahwa setelah mengetahui foto telanjang Saksi disebarkan oleh terdakwa, Saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa meminta foto telanjang Saksi dari pertengahan 2017 sampai tahun 2019;
- Bahwa kemudian pada bulan Februari 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi dan meminta foto telanjang Saksi yang memperlihatkan kemaluan, akan tetapi Saksi menolak, kemudian pada tanggal 08 Februari 2020, Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi yang memperlihatkan anggota kemaluan melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook milik AYU ADITYA AGUSTIN yang merupakan teman kuliah Saksi di IAIN Purwokerto melalui pesan messenger;
- Bahwa kemudian Saksi Ayu membuka pesan messenger tersebut dan melihat ada kiriman 3 foto Saksi setengah badan yang dimana 2 (dua) foto memperlihatkan kedua payudara dan 1 (satu) foto hanya menggunakan bra dan terlihat belahan payudaranya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu akun facebook Dep Rahmawati di blok oleh Saksi Ayu, kemudian Saksi Ayu menghubungi Saksi untuk memberitahu bahwa ada yang mengirimkan foto Saksi yang memperlihatkan payudaranya melalui akun facebook Dep Rahmawati. Kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 06.30 akun facebook Aji Bahari milik Terdakwa mengirim chat kepada Saksi Ayu yang mengatakan **"Ayu bilang sama DLR fotonya bakal viral dikampus"** yang selanjutnya mengirim 6 (enam) foto Saksi yang dimana 5 (lima) foto tanpa menggunakan pakaian yang memperlihatkan payudara dan kemaluan Saksi dan 1 (satu) foto setengah badan yang memperlihatkan kedua payudara. Namun chat tersebut tidak dibalas oleh sdri Ayu lalu memblok akun facebook Aji Bahari tersebut. Kemudian chat tersebut oleh Sdri. Ayu di lakukan tangkapan layar (screenshot) kemudian dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Dep Rahmawati mengirim pesan chat kepada akun facebook Riski Irianita "DLR neng endi? Ngerti DLR Ora?" kemudian dijawab "NGGAK NGERTI", kemudian terdakwa mengirimkan 1 (satu) buah foto Saksi yang tidak memakai pakaian dan terlihat kedua payudara dalam posisi berdiri lalu terdakwa mengirim pesan "POKOKE DLR KON NGABARI AKU, KALO ORA FOTO KIE KESEBAR TRUS WONG TUANE BAKAL NGERTI";
- Bahwa kemudian Saksi Riski menghubungi Saksi dengan mengatakan "DEV WINGI NOMORE ORA AKTIF KENAPA, AKU WEI NGERTI WINGI AKUN DEP RAHMAWATI NGEWEI FOTOMU BUGIL" kemudian Saksi jawab "WIS KI JORNA BAE, AKU AREP NGURUS MENG JALUR HUKUM";
- Bahwa pada tanggal 04 Juli 2020 pukul 14.30 WIB ketika Sdri. Riski berada dirumah ada nomor whatsapp masuk ke nomor whatsapp milik Sdri. Riski chat "P", tetapi chat tersebut tidak dibuka oleh Sdri. Riski namun melihat foto profilnya Sdri. Riski melihat bahwa itu adalah foto Saksi yang pernah dikirim oleh akun facebook Dep Rahmawati pada bulan Maret 2020. Foto tersebut kemudian di screenshot oleh Sdri. Riski kemudian hasil tangkapan layar tersebut langsung dikirimkan ke Saksi, kemudian Saksi balas "KI SIMPEN, BUAT BUKTI NANTI KAMU JADI SAKSI". Selanjutnya pada tanggal 12 April 2020 Terdakwa mengirimkan foto Saksi menggunakan baju almamater kampus IAIN Purwokerto dan 2 (dua) foto yang hanya menggunakan Bra terlihat belahan payudaranya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun facebook Nurizki Muliana yang diketahui akun facebook tersebut milik Sdri. Nuriski yang merupakan kakak tingkat Saksi di IAIN Purwokerto;

- Bahwa setelah mendapatkan foto tersebut, Sdri. Nuriski menanyakan langsung ke Saksi terkait foto-foto yang dikirimkan oleh Terdakwa melalui akun facebook Dep Rahmawati yang kemudian Saksi benarkan bahwa foto tersebut adalah foto Saksi;
- Bahwa reaksi Saksi setelah mengetahui kalau terdakwa telah menyebarkan foto telanjang Saksi merasa malu kepada orang tua dan teman-teman;
- Bahwa alasan terdakwa melakukan perbuatannya karena terdakwa sakit hati kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Ayu Aditya Agustin Alias Ayu Binti Hadi Sudarmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perbuatan penyebaran foto tanpa busana ke media sosial Facebook dan whatsapp yang dilakukan oleh Terdakwa sedangkan yang menjadi korban adalah Saksi DLR yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Februari 2020 Saksi mendapat kiriman 3 (tiga) foto Saksi Korban tanpa busana yang dikirim oleh akun facebook Dep Rahmawati yang mengaku pacar Saksi Korban. Kemudian Saksi dikirim lagi 6 (enam) foto Saksi Korban tanpa busana yang dikirim oleh akun facebook Aji Bahari;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau akun Dep Rahmawati dan Aji Bahari adalah akun milik terdakwa yang mengaku pacar Saksi Korban karena ketika akun facebook Aji Bahari dan Dep Rahmawati chat inbox massenger ke akun facebook Saksi mengaku sebagai Terdakwa pacar Saksi Korban yang sedang mencari keberadaan Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban tidak mempunyai akun facebook;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menyebarkan foto telanjang Saksi Korban supaya Saksi Korban merasa malu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 08 Pebruari 2020 sekira pukul 06.00 wib ketika sedang selesai mengaji di ponpes Darul Falah ikut Kelurahan Kedungwuluh Kecamatan Purwokerto Barat Kabupaten Banyumas, ada notifikasi masuk dari akun Dep Rahmawati yang setahu Saksi akun tersebut milik Terdakwa mantan pacar Saksi Korban, karena

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya pernah chat. Kemudian Saksi membuka dan melihat ada kiriman 3 foto Saksi Korban yang memperlihatkan kedua payudaranya. Kemudian Saksi menanyakan apa maksud mengirim foto akun tersebut menjawab akan memviralkan foto bugil Saksi Korban;

- Bahwa kemudian akun Dep Rahmawati Saksi blokir dan selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Korban bahwa ada yang mengirimkan foto, dan Saksi Korban sudah mengetahui hal tersebut. Kemudian pada tanggal 08 Pebruari 2020 pukul 06.30 WIB akun facebook Aji Bahari mengirim chat bahwa ayu bilang sama Saksi Korban foto nya bakal viral di kampus selanjutnya akun Aji Bahari mengirim 6 (enam) foto Saksi Korban tanpa menggunakan pakaian terlihat kedua payudara dan alat kemaluannya. Saksi tidak membalas akun tersebut dan selanjutnya Saksi blok. Setelah Saksi screenshoot kemudian Saksi kirimkan kepada Saksi Korban untuk pelaporan ke polisi;
- Bahwa reaksi Saksi Korban setelah mengetahui kalau terdakwa telah menyebarkan foto telanjang, Saksi Korban merasa malu kepada orang tua, Saksi dan teman-teman Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Wahid Purnomo Alias Wahid Bin Darman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perbuatan penyebaran foto tanpa busana ke media sosial Facebook dan whatsapp oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah Saksi DLR yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban;
- Bahwa dalam perkara ini, Saksi pernah diminta Terdakwa untuk mencetak foto tanpa busana Saksi Korban;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan swasta pada CHELSEA foto copy dan cetak foto yang beralamat di Jalan Stasiun Kemranjen Desa Sibalong Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa tugas Saksi adalah melayani jasa cetak, foto dan jasa foto copy dimana Saksi sudah berkerja sejak Pebruari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan teman sekolah SMP Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada Saksi untuk mencetak foto Saksi Korban tanpa busana dengan alasan akan mengirimkan foto tersebut ke orang tua Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencetak foto tanpa busana Saksi Korban pada bulan Juni 2020 di kios foto copy CHELSEA dimana Saksi bekerja;
- Bahwa Terdakwa meminta untuk mencetak foto tanpa busana Saksi Korban kepada Saksi menggunakan 1 (satu) hp Samsung warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2020 pukul 17.00 WIB ditempat Saksi bekerja di fotokopy CHELSEA, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk mencetak foto dari 1 (satu) unit HP Samsung miliknya, sambil memperlihatkan foto-foto yang akan dicetak Kemudian Saksi melihat foto Saksi Korban tanpa busana. *Kie temenan fotone?* Dijawab Iya. Saksi kemudian mengatakan *nyong ora tanggung jawab angger ana apa-apa* dan diiyakan oleh Terdakwa. Kemudian Hp miliknya diserahkan kepada Saksi lalu Saksi sambungkan menggunakan kabel data ke PC merk. Lenovo warna hitam dan tersambung ke monitor merk Inforce warna hitam. Saksi bertanya arep ukuran pira?, karena Terdakwa diam saja maka Saksi berkata 2 (dua) R apa? dan diiyakan. Kemudian Saksi memindah foto yang dipilih yaitu 3 (tiga) gambar Saksi Korban tanpa busana. Selanjutnya Saksi cetak warna menggunakan printer HP warna hitam. Setelah jadi hasil cetakan foto tersebut Saksi berikan kepada Terdakwa dan bertanya kie pira? Dan Saksi jawab ora usah. Selanjutnya Terdakwa pergi membawa hasil cetak foto tersebut. Sekira seminggu kemudian Terdakwa datang kembali dan meminta mencetak lagi 2 (dua) foto Saksi Korban dan pacarnya dengan ukuran hampir sama. Alasan Saksi tidak menerima bayaran dari terdakwa karena Saksi takut termasalahnya;
- Bahwa alat dan sarana Saksi mencetak foto tanpa busana Saksi Korban atas permintaan Terdakwa menggunakan kabel data ke 1 (satu) unit PC merk Lenovo warna hitam, 1 (satu) unit monitor merk Inforce warna hitam dan 1 (satu) unit printer HP warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi Riski Irianita Alias Kiki Binti Siswanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa ini sehubungan dengan telah ditangkapnya Terdakwa oleh Polisi karena penyebaran foto temannya yang bernama Saksi DLR yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi tahu adanya foto Saksi Korban yang tanpa busana / telanjang tersebut karena dikirim melalui messenger akun facebook Saksi bulan Maret 2020;
 - Bahwa akun facebook Saksi yang dikirim foto Saksi Korban adalah *Riski Irianita* sedangkan pengirimnya adalah *Dep Rahmawati*;
 - Bahwa selain dikirim foto telanjang Saksi Korban, Saksi juga sempat chat dengan pengirimnya yaitu, "*kon ngabari aku, DLR dihubungi angel*" (*supaya kasih kabar ke saya, karena DLR dihubungi susah*) dalam komentar / chat akun facebook *Dep Rahmawati* saat mengirim foto Saksi Korban yang tanpa busana / telanjang tersebut;
 - Bahwa Saksi juga pernah mendapat chat whatsapp dari nomor 0859152727828 dengan foto profil Saksi Korban tanpa busana / telanjang;
 - Bahwa Saksi sebelumnya belum pernah berteman dengan akun facebook *Dep Rahmawati*;
 - Bahwa Saksi belum sempat bertemu Saksi Korban setelah menerima foto tanpa busana / telanjang tersebut namun sempat konfirmasi ke Saksi Korban melalui WA serta mengirim screenshot foto profil Saksi Korban yang tanpa busana / telanjang;
 - Bahwa Saksi yang menginformasikan pada bulan Juli 2020 tidak lama setelah Saksi menerima chat WA dari nomor WA 0859152727828 yang profilnya adalah foto telanjang Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dalam perkara ini atas nama Mukhlis Prasetyo Aji, S.T.,M.Kom., Bin Dirun memberikan pendapat dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen di Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) sejak tahun 2014;
- Bahwa Ahli mempunyai jabatan lain selain sebagai dosen yaitu sebagai Ketua Digital Forensics Center (DFC) UMP sekaligus juga sebagai Analis

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Digital;

- Bahwa pihak Polresta Banyumas meminta pendapat Ahli dalam perkara ini pada tanggal 30 September 2020 dengan surat No. : B/881/IX/2020/Reskrim yang ditujukan ke Dekan Fakultas Teknik dan Sains Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP);
- Bahwa pendapat Ahli berkaitan dengan Terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana dengan sengaja / tanpa hak menyebarkan / mendistribusikan/mentransmisikan/membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa keahlian Ahli adalah dalam bidang Forensik Digital, yaitu keahlian mengidentifikasi, mengoleksi, menganalisa dan menguji bukti-bukti digital;
- Bahwa data dan benda yang diserahkan Penyidik ke Ahli untuk dilakukan pengujian / analisis dalam perkara Terdakwa ini adalah 2 (dua) perangkat handphone merk Samsung GT-I8262 milik Aji Bahari (Terdakwa) dan Samsung SM-G532G milik Saksi DLR yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban;
- Bahwa pada perangkat handphone Samsung GT-I8262 tersebut terdapat akun facebook dengan alamat url **Error! Hyperlink reference not valid.** serta **Error! Hyperlink reference not valid.** dimana pada akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> telah dirubah nama menjadi *Dep Rahmawati*;
- Bahwa kedua buah akun facebook tersebut adalah milik Aji Bahari karena kedua akun facebook tersebut melalui aplikasi messenger telah mengirim foto perempuan tanpa busana dan terlihat alat kelaminnya ke akun orang lain, yaitu untuk akun <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> mengirimkan ke akun facebook Ayu Aditya Agustin sedangkan akun **Error! Hyperlink reference not valid.** yang telah berubah menjadi *Dep Rahmawati* mengirimkan ke akun facebook Ayu Aditya Agustin dan Nurizki Muliana;
- Bahwa waktu pengiriman foto telanjang dari handphone merk Samsung GT-I8262 milik Aji Bahari (Terdakwa) tidak dilakukan bersama dimana akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> yang telah berubah menjadi *Dep Rahmawati* mengirim foto telanjang ke akun facebook Ayu Aditya Agustin adalah pada tanggal 06 Pebruari 2020 sedangkan ke akun facebook Nurizki Muliana mulai komunikasi tanggal 9 Maret 2020 dan mengirim foto telanjang tanggal 13 April 2020;
- Bahwa pada saat itu di perangkat Handphone Samsung GT-I8262 milik Aji

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahari (Terdakwa) sudah tidak tersimpan foto telanjang korban;

- Bahwa Ahli tidak cek aplikasi lain seperti whatsapp (WA) dalam perangkat handphone Samsung GT-I8262 milik Aji Bahari (Terdakwa) yang dipakai untuk mengirim foto-foto telanjang korban karena Penyidik Polresta Banyumas hanya memberikan ke Ahli akun facebook serta perangkat handphone saja;
- Bahwa pengiriman foto telanjang korban secara personal melalui messenger facebook;
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah masuk kriteria *mendistribusikan* dan *mentransmisikan*. Yang dimaksud dengan *mendistribusikan* adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, sedangkan yang dimaksud dengan "*mentransmisikan*" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;
- Bahwa apakah foto telanjang korban dibuat di handphone Samsung GT-I8262 milik Aji Bahari (Terdakwa) atau tidak, Saksi tidak dapat menemukannya, karena didapatkan sudah dari akun media sosial yaitu facebook;
- Bahwa terhadap akun facebook Aji Bahari maupun *Dep Rahmawati* setelah dilakukan pemeriksaan digital forensik dapat diketahui bahwa dibuat dan diakses dari email yang ada di perangkat handphone yang sama yaitu Samsung GT-I8262 milik Aji Bahari (Terdakwa);
- Bahwa menurut Ahli, foto-foto yang menjadi obyek dalam dakwaan Penuntut Umum termasuk dokumen elektronik;
- Bahwa agar dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah harus dilakukan proses forensik agar dapat diketahui bahwa dokumen elektronik yang dijadikan bukti benar-benar diperoleh dari perangkat yang keasliannya terjaga;
- Bahwa foto-foto korban sebagai dokumen elektronik yang dijadikan bukti sampai saat ini masih bisa ditampilkan melalui akun facebook *Dep Rahmawati*;
- Bahwa parameter-parameter yang diinginkan oleh UU ITE mengenai sahnya

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen elektronik sebagai alat bukti yaitu dokumen elektronik yang dijadikan bukti nyata-nyata dapat diakses, dapat ditampilkan dan dijamin keutuhannya sesuai dengan prinsip digital forensik yang Ahli lakukan;

- Bahwa Ahli dalam melakukan pemeriksaan digital forensik terhadap handphone Samsung GT-I8262 milik Terdakwa maupun handphone Samsung SM-G532G milik Saksi Korban, tahapan awal adalah melalui proses *acquisition* atau *imaging*, yaitu melakukan *cloning* dari barang bukti aslinya yakni HP Samsung GT-I8262 milik Terdakwa maupun HP Samsung SM-G532G milik Saksi Korban setelah itu baru barang bukti hasil kloning Ahli lakukan pemeriksaan;
- Bahwa Ahli juga mengetahui nomor kontak yang terdapat di handphone Samsung GT-I8262 milik Terdakwa pada saat melakukan forensik dimana dari hasil proses digital forensik ditemukan nomor +6283870947961 atas nama bahari 1 dan nomor +6285800320 355 atas nama bahari 2 yang di gunakan sejak 01 Januari 2016;
- Bahwa dari proses digital forensik terhadap HP Samsung GT-I8262 milik Terdakwa diketahui bahwa alamat email yang pakai untuk membuat akun facebook *Dep Rahmawati* dan *Aji Bahari* adalah berbeda namun dalam satu HP yakni Samsung GT-I8262. Karena kedua email dimaksud juga saling terkoneksi dengan akun facebook *Dep Rahmawati* dan *Aji Bahari*, sehingga kecenderungannya pembuat akun facebook *Dep Rahmawati* dan *Aji Bahari* adalah satu orang yaitu pemilik handphone Samsung GT-I8262 itu sendiri dalam hal ini adalah Terdakwa;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa menyatakan tidak menanggapi pendapat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*Saksi A De Charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa: Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital BAP No. Lab DFC 017/BB/DFC/X/2020/ 2 Oktober 2020 dengan metode dan prosedur pemeriksaan mengacu pada standar penanganan barang bukti elektronik dan digital sesuai standar internasional :

1. ACPO, 7Safe (2008). Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence. UK ACPO and 7Safe;
2. National Institute of Justice (2004). Forensic Examination of Digital Evidence: A Guide for Law Enforcement. US National Of Justice;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Al-Azhar, M.N. (2012). "Digital Forensic: Panduan Praktis Investigasi Komputer". Salemba Infotek, Jakarta;
4. SOP Pemeriksaan Forensik Digital pada Perangkat Handphone;
Pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-I8262 milik Terdakwa dengan IMEI 356876056250213 didapatkan kesimpulan :
 - 1) Akun Aji Bahari ada dua yaitu <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> dan <https://www.facebook.com/aji.bahari.737>
 - 2) Pada Akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> telah dirubah nama menjadi Dep Rahmawati.
 - 3) Pada Akun <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> mengirimkan foto telanjang Saksi Korban DLR pada akun orang lain yaitu Akun Ayu Aditya Agustin.
 - 4) Akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> yang telah berubah nama Dep Rahmawati mengirimkan foto telanjang Saksi Korban DLR pada akun facebook Ayu Aditya Agustin dan Nurizki Muliana.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa memiliki hubungan pacaran dengan Saksi DLR yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban sekitar tahun 2014 atau 2015 yang lalu;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengirim / menyebar foto tanpa busana / telanjang Saksi Korban melalui akun facebook dan whatsapp;
- Bahwa pada saat Terdakwa berpacaran dengan Saksi Korban sudah saling tukar nomor handphone dan akun facebook serta sering chat melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto tanpa busana / telanjang Saksi Korban dengan cara meminta langsung kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan foto tanpa busana / telanjang Saksi Korban antara tahun 2017 hingga 2019 dimana pada saat itu Terdakwa berdomisili di rumah yang beralamat di Grumbul Bengkelung, Desa Nusamangir, Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas;
- Bahwa tujuan Terdakwa meminta foto tanpa busana / telanjang dari Saksi Korban awalnya hanya untuk disimpan;
- Bahwa Terdakwalah yang menyuruh Saksi Korban mengirim foto telanjangnya sedangkan yang memotret adalah Saksi Korban sendiri;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban memotret dirinya sendiri dengan pose telanjang di rumah Korban yang beralamat di Desa Kebarongan, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas serta di kamar kost Saksi Korban yang berlokasi disekitar Kampus UIN Purwokerto;
- Bahwa Terdakwa benar memaksa Saksi Korban untuk mengirim foto telanjangnya karena awalnya Saksi Korban menolak;
- Bahwa Saksi Korban mengirim hasil foto telanjangnya kepada Terdakwa melalui aplikasi whatsapp dari handphone Saksi Korban ke handphone Terdakwa;
- Bahwa kemudian foto tersebut Terdakwa simpan di galeri handphone Terdakwa berupa handphone Samsung GT-18262 warna putih dengan simcard 082328802706;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan foto Saksi Korban, Terdakwa mengirim foto telanjang tersebut ke akun facebook Ayu Aditya Agustin tanggal 8 Februari 2020 dan ke akun facebook Nurizki Muliana tanggal 12 April 2020 yaitu sebanyak 3 (tiga) buah foto dikirim ke akun facebook Ayu Aditya Agustin dan ke akun facebook Nurizki Muliana 2 (dua) foto;
- Bahwa foto Saksi Korban yang dikirim ke akun facebook Ayu Aditya Agustin maupun ke akun facebook Nurizki Muliana semuanya adalah foto-foto Saksi Korban yang terlihat payudaranya;
- Bahwa foto-foto telanjang Saksi Korban yang Terdakwa kirim ke akun Ayu Aditya Agustin dan ke akun facebook Nurizki Muliana tanpa ijin dari Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa juga sempat memasang foto telanjang Saksi Korban sebagai foto profil di aplikasi whatsapp Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa juga mengirim foto telanjang Saksi Korban melalui messenger ke akun facebook Riski Irianita;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi Korban ke akun facebook Ayu Aditya Agustin, akun facebook Nurizki Muliana dan akun facebook Riski Irianita dalam waktu yang tidak bersamaan dalam rentang waktu sekitar 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa tidak secara bersamaan dalam mengirim foto telanjang Saksi Korban ke akun-akun facebook dimaksud karena akun facebook yang pertama kali Terdakwa kirim foto tidak mersepon sehingga pada minggu berikutnya Terdakwa mencari lagi teman facebook Saksi Korban dan kemudian Terdakwa kirim lagi fotonya;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengirim foto telanjang Saksi Korban ke beberapa akun facebook dan menjadikan foto profil di whatsapp Terdakwa supaya Saksi Korban malu;
- Bahwa nama akun facebook Terdakwa ketika mengirim foto telanjang Saksi Korban ke akun facebook Ayu Aditya Agustin adalah Aji Bahari sedangkan akun facebook Dep Rahmawati dipakai mengirim foto telanjang Saksi Korban ke akun facebook Riski Irianita;
- Bahwa handphone Samsung GT-18262 warna putih) adalah milik Terdakwa yang dipakai untuk buat akun email, akun facebook *Aji Bahari* dan *Dep Rahmawati* serta digunakan pula untuk mengirim foto telanjang Saksi Korban melalui messenger facebook;
- Bahwa Terdakwa juga pernah mencetak foto-foto telanjang Saksi Korban di tempat foto kopi yang beralamat di Bulusari, Kecamatan Kemranjen, Kabupaten Banyumas sekitar bulan Juni 2020 sebanyak 5 (lima) lembar dalam waktu yang berbeda dimana foto tersebut diambil dari *handphone Samsung GT-18262* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru berteman dengan akun-akun facebook dimaksud pada saat akan mengirim foto telanjang Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 5 (lima) lembar print foto
- 2) 1 (satu) unit handphone Samsung GT-18262 imei 356876056250213 warna putih simcard nomor 082328802706.
- 3) 1 (satu) akun facebook dengan nama Aji Bahari dengan url <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> yang diexport ke dalam bentuk CD berikut bundle print outnya.
- 4) 1 (satu) akun facebook dengan nama Dep Rahmawati dengan url <https://www.facebook.com/aji.bahari.737>, yang diexport ke dalam bentuk CD berikut bundle print outnya.
- 5) 1 (satu) akun facebook dengan nama Ayu Aditya Agustin dengan url <https://www.facebook.com/Ayuadityaa/>, yang diexport kedalam bentuk CD berikut bundle print outnya.
- 6) 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime silver Imei 1 : 35 7464090128593/01 Imei 2: 357465090128590/01

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi DLR yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban;
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa pernah meminta foto telanjang Saksi Korban melalui Whatsapp yang memperlihatkan anggota kemaluannya dengan alasan kepengen, namun sempat ditolak Saksi Korban. Dikarenakan Terdakwa mengancam akan menyebarkan aib kepada orang tua dan teman-teman Saksi Korban yaitu bahwa selama berpacaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban pernah berhubungan badan layaknya suami istri, Saksi Korban menurut keinginan Terdakwa sehingga mengirimkan foto telanjang tanpa busana dirinya yang terlihat kemaluan dan payudaranya kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa meminta Saksi Korban telanjang yang terlihat anggota kemaluannya, Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Grumbul Bengkelung Desa Nusamangir Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dengan menggunakan Handphone Samsung GT warna putih milik Terdakwa dengan nomor telepon 082328802706;
- Bahwa Saksi Korban mengirim foto telanjangnya kepada Terdakwa secara berkelanjutan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 hingga akhirnya Saksi Korban tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa dan mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Februari 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban dan meminta foto telanjang Saksi Korban yang memperlihatkan kemaluan, akan tetapi Saksi Korban menolak;
- Bahwa karena Saksi Korban menolak keinginan Terdakwa, Terdakwa merasa marah dan bertujuan mempermalukan Saksi Korban di hadapan teman-teman maupun orang tua Korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa memiliki niat mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada teman-temannya menggunakan perangkat 1 (satu) unit handphone Samsung GT-18262 imei 356876056250213 warna putih simcard nomor 082328802706 milik Terdakwa, kemudian Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Aji Bahari dengan url

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.facebook.com/tra.lala.71216> dan akun facebook dengan nama Dep Rahmawati dengan url <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Ayu Aditya Agustin, Riski Isianita dan Nurizki Muliana;

- Bahwa setelah Terdakwa memiliki akun facebook atas nama Aji Bahari dan Dep Rahmawati, Terdakwa mencari teman-teman yang terkait dengan Saksi Korban melalui media sosial facebook untuk mempermalukan Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 08 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi Korban yang memperlihatkan anggota kemaluannya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook milik Ayu Aditya Agustin (teman Saksi Korban) melalui pesan messsanger;
- Bahwa Saksi Ayu Aditya Agustin membuka pesan messenger tersebut dan melihat ada tiga kiriman foto Saksi Korban yang memperlihatkan kedua payudaranya. Selanjutnya ada percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Ayu Aditya Agustin dimana Terdakwa menjawab melalui messenger akun facebook Dep Rahmawati "akan memviralkan foto bugil Saksi Korban". Selanjutnya Terdakwa melalui akun facebook Dep Rahmawati kembali mengirim foto telanjang Saksi Korban yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya kepada Saksi Ayu Aditya Agustin;
- Bahwa pada bulan Maret 2020 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Dep Rahmawati mengirim pesan chat kepada akun facebook Riski Irianita yang menanyakan keberadaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban yang tidak memakai pakaian dan terlihat kedua payudaranya. Setelah mendapat kiriman foto tersebut, Saksi Riski Irianita berusaha menghubungi Saksi Korban untuk konfirmasi dan Saksi Korban berkata akan menempuh jalur hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 12 April 2020 Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi Korban menggunakan baju almamater kampus IAIN Purwokerto dan 2 (dua) foto Saksi Korban yang hanya menggunakan Bra terlihat belahan payudaranya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook Nurizki Muliana;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengirim foto telanjang Saksi Korban melalui aplikasi messenger facebook secara personal kepada orang lain mengakibatkan Saksi Korban merasa malu secara psikologis;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pendapat Ahli Mukhlis Prasetyo Aji, S.T.,M.Kom., Bin Dirun sebagaimana proses digital forensik terhadap Handphone Samsung GT-I8262 milik Terdakwa diketahui bahwa alamat email yang pakai untuk membuat akun facebook *Dep Rahmawati* dan *Aji Bahari* adalah berbeda namun dalam satu HP yakni Samsung GT-I8262 dimana kedua email tersebut juga saling terkoneksi dengan akun facebook *Dep Rahmawati* dan *Aji Bahari*, sehingga disimpulkan pembuat akun facebook *Dep Rahmawati* dan *Aji Bahari* adalah satu orang yaitu pemilik handphone Samsung GT-I8262 itu sendiri dalam hal ini adalah Terdakwa. Bahwa kedua buah akun facebook tersebut melalui aplikasi messenger telah mengirim foto perempuan tanpa busana dan terlihat alat kelaminnya ke akun orang lain, yaitu untuk akun <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> mengirimkan ke akun facebook Ayu Aditya Agustin sedangkan akun **Error! Hyperlink reference not valid.** yang telah berubah menjadi *Dep Rahmawati* mengirimkan ke akun facebook Ayu Aditya Agustin dan Nurizki Muliana;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital BAP No. Lab DFC 017/ BB/DFC/X/2020/ 2 Oktober 2020 terhadap pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-I8262 milik Terdakwa dengan IMEI 356876056250213 didapatkan kesimpulan :
 1. Akun Aji Bahari ada dua yaitu <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> dan <https://www.facebook.com/aji.bahari.737>
 2. Pada Akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> telah dirubah nama menjadi Dep Rahmawati.
 3. Pada Akun <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> mengirimkan foto telanjang Saksi Korban DLR pada akun orang lain yaitu Akun Ayu Aditya Agustin.
 4. Akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> yang telah berubah nama Dep Rahmawati mengirimkan foto telanjang Saksi Korban DLR pada akun facebook Ayu Aditya Agustin dan Nurizki Muliana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu : Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2008 tentang Pornografi *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua : Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;
4. Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
5. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah unsur pasal yang wajib dicantumkan dalam setiap unsur dan bukan untuk menentukan kesalahan pelaku tindak pidana, akan tetapi menentukan siapa pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang melekat pada setiap unsur tindak pidana dan oleh karena itu unsur setiap orang adalah unsur pasal dan akan sempurna terpenuhi dan terbukti jika semua unsur tindak pidana dalam delik terpenuhi serta nantinya pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama Aji Bahari Alias Aji Bin Komarudin yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pertama "setiap orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa kesengajaan menurut Hukum Pidana adalah niat melakukan sesuatu perbuatan telah sesuai dengan kehendak atau dengan kata lain perbuatan itu memang diketahui, disadari yang dalam delik dirumuskan secara material termasuk akibat-akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak bermakna tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang atau atas hukum lain yang sah. Termaksud dalam kategori "tanpa hak" adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan atas hak tersebut. Hak yang dimaksud dalam unsur ini adalah hak unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, pada tahun 2014 Terdakwa pernah menjalin hubungan pacaran dengan Saksi DLR yang selanjutnya disebut sebagai Saksi Korban. Selanjutnya, pada tahun 2017 Terdakwa pernah meminta foto telanjang Saksi Korban melalui Whatsapp yang memperlihatkan anggota kemaluannya dengan alasan kepengen, namun

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat ditolak Saksi Korban. Dikarenakan Terdakwa mengancam akan menyebarkan aib kepada orang tua dan teman-teman Saksi Korban yaitu bahwa selama berpacaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban pernah berhubungan badan layaknya suami istri, Saksi Korban menuruti keinginan Terdakwa sehingga mengirimkan foto telanjang tanpa busana dirinya yang terlihat kemaluan dan payudaranya kepada Terdakwa. Pada saat Terdakwa meminta Saksi Korban telanjang yang terlihat anggota kemaluannya, Terdakwa berada di rumah yang beralamat di Grumbul Bengkelung Desa Nusamangir Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas dengan menggunakan Handphone Samsung GT warna putih milik Terdakwa dengan nomor telepon 082328802706. Saksi Korban mengirim foto telanjangnya kepada Terdakwa secara berkelanjutan sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 hingga akhirnya Saksi Korban tidak mau lagi berhubungan dengan Terdakwa dan mengakhiri hubungan pacaran dengan Terdakwa. Pada bulan Februari 2020, Terdakwa kembali menghubungi Saksi Korban dan meminta foto telanjang Saksi Korban yang memperlihatkan kemaluan, akan tetapi Saksi Korban menolak. Oleh karena Saksi Korban menolak keinginan Terdakwa, Terdakwa merasa marah dan bertujuan mempermalukan Saksi Korban di hadapan teman-teman maupun orang tua Korban. Kemudian Terdakwa memiliki niat mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada teman-temannya menggunakan perangkat 1 (satu) unit handphone Samsung GT-18262 imei 356876056250213 warna putih simcard nomor 082328802706 milik Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa menggunakan akun facebook dengan nama Aji Bahari dengan url <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> dan akun facebook dengan nama Dep Rahmawati dengan url <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> mengirimkan foto telanjang Saksi Korban kepada Saksi Ayu Aditya Agustin, Riski Isianita dan Nurizki Muliana. Setelah Terdakwa memiliki akun facebook atas nama Aji Bahari dan Dep Rahmawati, Terdakwa mencari teman-teman yang terkait dengan Saksi Korban melalui media sosial facebook untuk mempermalukan Saksi Korban. Pada tanggal 08 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi Korban yang memperlihatkan anggota kemaluannya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook milik Ayu Aditya Agustin (teman Saksi Korban) melalui pesan messsanger. Pada saat Saksi Ayu Aditya Agustin membuka pesan messenger tersebut dan melihat ada tiga kiriman foto Saksi Korban yang memperlihatkan kedua payudaranya. Selanjutnya ada percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Ayu

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aditya Agustin dimana Terdakwa menjawab melalui messenger akun facebook Dep Rahmawati “akan memviralkan foto bugil Saksi Korban”. Selanjutnya Terdakwa melalui akun facebook Dep Rahmawati kembali mengirim foto telanjang Saksi Korban yang memperlihatkan payudara dan kemaluannya kepada Saksi Ayu Aditya Agustin. Pada bulan Maret 2020 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Dep Rahmawati mengirim pesan chat kepada akun facebook Riski Irianita yang menanyakan keberadaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa mengirimkan foto Saksi Korban yang tidak memakai pakaian dan terlihat kedua payudaranya. Setelah mendapat kiriman foto tersebut, Saksi Riski Irianita berusaha menghubungi Saksi Korban untuk konfirmasi dan Saksi Korban berkata akan menempuh jalur hukum untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pada tanggal 12 April 2020 Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi Korban menggunakan baju almamater kampus IAIN Purwokerto dan 2 (dua) foto Saksi Korban yang hanya menggunakan Bra terlihat belahan payudaranya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook Nurizki Muliana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengirim foto telanjang Korban dan mengirimkan secara personal melalui aplikasi media sosial messenger facebook, termasuk kategori perbuatan melawan hukum karena sesuai ketentuan undang-undang dilarang, dan pula hal tersebut bertentangan dengan norma agama maupun sosial yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengetahui akibat dari tindakan Terdakwa yang mengirim foto telanjang Korban secara melawan hukum kepada Saksi Ayu Aditya Agustin, Saksi Riski Irianita dan Nurizki Muliana, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kedua “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi;

3. Unsur Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Electronic Data Interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Terdakwa yang mengirim foto telanjang Korban DLR kepada Saksi Ayu Aditya Agustin, Saksi Riski Irianita dan Nurizki Muliana melalui aplikasi messenger facebook dengan nama akun Aji Bahari dan Dep Rahmawati bertujuan untuk membuat malu saksi korban, tujuan Terdakwa inipun telah tercapai karena akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami rasa malu

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan pribadi Saksi Korban dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai pendapat Ahli Mukhlis Prasetyo Aji, S.T.,M.Kom., Bin Dirun yang termuat pula dalam Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital BAP No. Lab DFC 017/ BB/DFC/X/2020/ 2 Oktober 2020 terhadap pemeriksaan 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT-I8262 milik Terdakwa dengan IMEI 356876056250213 didapatkan kesimpulan :

- 1) Akun Aji Bahari ada dua yaitu <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> dan <https://www.facebook.com/aji.bahari.737>
- 2) Pada Akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> telah dirubah nama menjadi Dep Rahmawati.
- 3) Pada Akun <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> mengirimkan foto telanjang Saksi Korban DLR pada akun orang lain yaitu Akun Ayu Aditya Agustin.
- 4) Akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> yang telah berubah nama Dep Rahmawati mengirimkan foto telanjang Saksi Korban DLR pada akun facebook Ayu Aditya Agustin dan Nurizki Muliana.

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan, akun messenger facebook Aji Bahari dan Dep Rahmawati tersebut dibuat oleh Terdakwa untuk mengirim foto telanjang Saksi Korban kepada orang lain. Dalam hal ini, aplikasi messenger facebook terdata sebagai aplikasi digital yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan sesuai ketentuan diatas maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan mengirimkan secara personal dokumen elektronik berupa foto telanjang Korban melalui aplikasi messenger facebook kepada Saksi Ayu Aditya Agustin, Saksi Riski Irianita dan Nurizki Muliana sehingga dikategorikan perbuatan "mentransmisikan" yaitu mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga "mentransmisikan dokumen elektronik" telah terpenuhi;

4. Unsur yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata melanggar berasal dari kata langgar, yaitu menyalahi, melawan. Adapun kata kesusilaan memiliki makna yaitu perihal susila atau arti lainnya dari kesusilaan adalah pengetahuan tentang adab kepatutan di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesusilaan yang dirujuk oleh UU ITE adalah

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pornografi yang ada pengaturannya didalam UU Pornografi, dimana pornografi itu sesuai Pasal 4 UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi secara eksplisit memuat :

- Persenggamaan, termasuk persenggamaan menyimpang ;
- Kekerasan seksual;
- Masturbasi atau onani;
- Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan (tapi tetap menampilkan / memperlihatkan alat genital atau alat kelamin)
- Alat kelamin;
- Pornografi anak
- Mengeksplotasi atau memamerkan aktifitas seksual;
- Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan diperkuat Berita Acara Pemeriksaan Forensik Digital BAP Nomor: Lab DFC 017/BB/DFC/X/2020/ 2 Oktober 2020 didapatkan kesimpulan bahwa pada Akun <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> mengirimkan foto telanjang Saksi Korban DLR pada akun orang lain yaitu Akun Ayu Aditya Agustin sedangkan akun <https://www.facebook.com/aji.bahari.737> yang telah berubah nama Dep Rahmawati mengirimkan foto telanjang Saksi Korban pada akun facebook Ayu Aditya Agustin dan Nurizki Muliana. Keseluruhan akun tersebut dibuat oleh Terdakwa menggunakan handphon milik Terdakwa. Sesuai berita acara pemeriksaan tersebut, terlihat tampilan foto telanjang Korban yang dikirimkan oleh Terdakwa secara elektronik kepada orang lain berupa foto Korban yang terlihat payudaranya maupun kemaluan Korban;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengirimkan secara personal foto tersebut melalui messenger dimana konten foto tersebut memiliki muatan dokumen elektronik yang memuat ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan sesuai Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat "Yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan" telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms



5. Unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengirimkan foto telanjang Saksi Korban DLR beberapa kali menggunakan akun facebook milik Terdakwa atas nama Aji Bahari dan Dep Rahmawati yaitu pada tanggal 08 Februari 2020 Terdakwa mengirimkan foto telanjang Saksi Korban yang memperlihatkan anggota kemaluannya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook milik Ayu Aditya Agustin. Selanjutnya, pada bulan Maret 2020 Terdakwa dengan menggunakan akun facebook Dep Rahmawati mengirim foto Saksi Korban yang tidak memakai pakaian dan terlihat kedua payudaranya ke messenger Riski Irianita. Kemudian, pada tanggal 12 April 2020 Terdakwa juga mengirimkan foto Saksi Korban menggunakan baju almamater kampus IAIN Purwokerto dan 2 (dua) foto Saksi Korban yang hanya menggunakan Bra terlihat belahan payudaranya melalui akun facebook Dep Rahmawati kepada akun facebook Nurizki Muliana;

Menimbang, bahwa dari uraian peristiwa tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana beberapa kali dalam kurun waktu yang berbeda namun dalam selang waktu yang tidak terlalu lama antara perbuatan yang satu dengan perbuatan lainnya, dengan demikian unsur “beberapa perbuatan yang masing-masing ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari agar Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, selain memuat ancaman pidana penjara, pasal tersebut juga secara alternatif kumulatif memuat ancaman pidana denda. Oleh karena itu, terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

1. 5 (lima) lembar print foto
2. 1 (satu) unit handphone Samsung GT-18262 imei 356876056250213 warna putih simcard nomor 082328802706.

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) akun facebook dengan nama Aji Bahari dengan url <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> yang diexport ke dalam bentuk CD berikut bundle print outnya.
4. 1 (satu) akun facebook dengan nama Dep Rahmawati dengan url <https://www.facebook.com/aji.bahari.737>, yang diexport ke dalam bentuk CD berikut bundle print outnya.
5. 1 (satu) akun facebook dengan nama Ayu Aditya Agustin dengan url <https://www.facebook.com/Ayuadityaa/>, yang diexport kedalam bentuk CD berikut bundle print outnya.

Dimana barang bukti tersebut terkait tindak pidana *aquo* maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime silver Imei 1 : 35 7464090128593/01 Imei 2: 357465090128590/01;

Yang telah disita dari Saksi Korban DLR maka dikembalikan kepada Saksi Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma kesusilaan dan menyebabkan rasa malu secara psikis kepada Saksi Korban DLR;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) jo Pasal 197 ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 45 Ayat (1) *juncto* Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *Juncto* Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aji Bahari Alias Aji Bin Komarudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja dan tanpa hak mentransmisikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aji Bahari Alias Aji Bin Komarudin dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 5 (lima) lembar print foto
 - 2) 1 (satu) unit handphone Samsung GT-18262 imei 356876056250213 warna putih simcard nomor 082328802706.
 - 3) 1 (satu) akun facebook dengan nama Aji Bahari dengan url <https://www.facebook.com/tra.lala.71216> yang diexport ke dalam bentuk CD berikut bundle print outnya.
 - 4) 1 (satu) akun facebook dengan nama Dep Rahmawati dengan url <https://www.facebook.com/aji.bahari.737>, yang diexport ke dalam bentuk CD berikut bundle print outnya.
 - 5) 1 (satu) akun facebook dengan nama Ayu Aditya Agustin dengan url <https://www.facebook.com/Ayuadityaa/>, yang diexport kedalam bentuk CD berikut bundle print outnya.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone Samsung J2 Prime silver Imei 1 : 35 7464090128593/01 Imei 2: 357465090128590/01;

Dikembalikan kepada Saksi DLR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Selasa tanggal 19 April 2022, oleh Firdaus Azizy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryo Negoro, S.H., M.Hum.,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2022/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Rino Ardian Wigunadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Dimas Sigit Tanugraha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

ttd

Firdaus Azizy, S.H., M.H.

ttd

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Agus Purnomo, S.H.